



## PUTUSAN

Nomor 1983/Pdt.G/2015/PA.Mkd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cera! Gugat antara :

**NELI IKA FARIKH BINTI NURKHAMID**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Pundusari RT 11 RW 02 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**Melawan**

**MUHAMMAD MUTTAQIN BIN MIFTAHUDDIN**, umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di Dusun Kedung Racak RT 01 RW 02 Desa Kaliboto Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo, disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di depan persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 21 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1983/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 21 Oktober 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 Putusan No. 1983/Pdt.G/2015/PA.Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1.- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 November 2012 di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.II.08/20/PW.01/36/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang.
- 2.- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Dusun Kedung Racak RT. 01 RW. 02 Desa Kaliboto Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo selama 2 tahun 5 bulan dan sejak Juni 2015 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan seizin Tergugat sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat hidup pisah hingga sekarang.
- 3.- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama FAZZA FATIMAH AZ-ZAHRO, umur 22 bulan
- 4.- Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Desember 2014. Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan September 2014.
- 5.- Bahwa perselisihan dan pertengkaran mulai muncul sejak September 2014 dan puncaknya pada Juni 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua dengan seizin Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang. Dimana selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada etika baik untuk rukun kembali dan tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 41 bulan lebih dan Tergugat telah menjatuhkan Talak 1 kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2015.
- 6.- Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Hal 2 dari 13 hal Putusan No 198/Pdt.G/2015/PA.Mkl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena Perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Nyatalah bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah melanggar janji taklik talak. Sebagaimana yang telah diucapkan, dan gugatan ini telah memenuhi unsur-unsur dan alasan-alasan sebagaimana Pasal 116 huruf (F) KHI sehingga menyebabkan hancurnya rumah tangga Penggugat dan tidak ada jalan lain dari Penggugat dan Tergugat kecuali Perceraian.. Untuk itu Gugatan Ceraai mohon dikabulkan.

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, berkenan untuk membawa sidang kemudian memutus sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (MUHAMMAD MUTTAQIN Bin MIFTAHUDIN) terhadap Penggugat (NELI IKA FARIKH Binti NURKHAMID) dengan iwad sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada

Hal 3 dari 13 hal Putusan No 1983/Pdt.GM/2024/PA Mkd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

**SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, sebagaimana relaas Nomor 1983/Pdt.G/2015/PA Mkd, tertanggal 07 Desember 2015 dan tanggal 01 Februari 2016 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil dengan sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat, agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308115509890002 tanggal 4 Agustus 2015 atas nama NELI IKA FARIKH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Nomor KK.II.08-20/PW.01/36/2015 Tanggal 03 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal 4 dari 13 hal Putusan No. 1983/Pdt.G/2015/PA Mkd





1. SAIFUL BAHRI bin SLAMET IZUDDIN, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pundusari RT 09 RW 02 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga dekat Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012 dan telah hidup bersama di rumah orang tua Tergugat sampai pertengahan tahun 2015 dan telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak pertengahan tahun 2015 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas seijin dan diantar sampai jalan raya oleh Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. AYU FATMA FATONAH binti NUR KHAMID, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Pundusari RT 11 RW 02 Desa Tempurejo Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat pada tahun 2012;

Haf 5 dari 13 hal Putusan No. 1953/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orangtua Tergugat sampai pertengahan tahun 2015;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah sejak pertengahan tahun 2015 yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan. Penggugat pulang ke rumah orang tuanya atas seijin dan diantar sampai jalan raya oleh Tergugat kemudian Penggugat naik mobil umum;
- Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi ikut bersama menemani Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa sebelum pisah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar beberapa kali saat saksi berkunjung ke tempat Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat belum pernah rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang

Hal 6 dari 13 hal Putusan No. 1903/Pdt.G/20154/PA Mkd





bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Tergugat dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya";

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hanya berlangsung sampai Desember 2014 dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak bulan September 2014 dan puncaknya terjadi pada Juni 2015 Penggugat pulang kerumah orang tua dengan seizim Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat hidup pisah hingga sekarang. Dimana selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak ada etika baik untuk rukun kembali dan

Hal 7 dari 13 hal Putusan No. 1963/Pdt.G/2015/PA Mkt

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah memberikan nafkah wajib terhadap Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat selama 41 bulan lebih dan Tergugat telah menjatuhkan Talak 1 kepada Penggugat pada tanggal 2 Agustus 2015.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalusannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat bertempat tinggal di wilayah Itukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan Itukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 02 Nopember 2012, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan

Hak-Sdari 13hbl Putusan No. 1983Pd. 62015/Pt. Mkd





tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama SAIFUL BAHRI bin SLAMET IZUDDIN dihubungkan dengan keterangan saksi bernama AYU FATMA FATONAH binti NUR KHAMID, yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2015 kemudian Penggugat dan Tergugat sudah pisah yang hingga sekarang selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya atas seijin dan diantar sampai jalan raya oleh Tergugat kemudian Penggugat naik mobil umum. Bahwa sebelum pisah mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan setelah pisah Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan belum pernah rukun kembali, para saksi pernah memberikan saran kepada Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal 02 Nopember 2012, keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran pada pertengahan tahun 2015 akibatnya mereka sudah pisah yang hingga selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat atas seijin dan diantar oleh Tergugat dan setelah berpisah

Hal 9 dari 13 hal Putusan No 1983/Pdt.G/2015/PA Mkd



Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan belum pernah rukun kembali;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati agar hidup rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas alasan pelanggaran taklik talak Tergugat, maka dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa talik talak yang diucapkan Tergugat setelah akad nikah pada hakikatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan apabila telah terpenuhi syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka tidak terdapat bukti-bukti sah mengenai Tergugat telah melanggar taklik talak, dikarenakan pada saat Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dengan sejin dan diantar oleh Tergugat sampai di pinggir jalan disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat dalam kondisi terjadi perselisihan yang telah memuncak dan kepulangan Penggugat tersebut dimaksudkan agar meredakan perselisihan diantara keduanya, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat yang mendasarkan alasan pelanggaran Taklik Talak tidak terpenuhi syarat-syaratnya, sehingga karenanya gugatan primaair Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak mudharatnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sumrah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan,

Hal 10 dari 13 hal | Putusan No. 1983/Pdt.G/2015/PX/Mkt





apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu gugatan Subsidiar Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak Ba'in Shughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Hal 11 dari 13/wat Putusan No. 1983/Pdt. G/2015/PA Mkd



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu balm shughra Tergugat (MUHAMMAD MUTTAQIN Bin MIFTAHUDDIN) terhadap Penggugat (NEU IKA FARIKH Binti NURKHAMID);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bener Kabupaten Purworejo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415000,- (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 11 Februari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH., sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. A. LATIF dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH., sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. MUH. MUHTARUDDIN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat di luar hadir Tergugat.

Ketua Majelis



*[Signature]*  
Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

Hal 12 dari 13 hal Putusan No. 1903/Pdt.G/2015/PA Mkt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. A. LATIF

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH.

Panitera Pengganti

Drs. MUH. MUHTARUDDIN

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	324.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meteral Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	415.000,-

(empat ratus lima belas ribu rupiah)

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Yang Tetap

sejak tanggal: 15 - 03 - 2016

Panitera  
  
ICHTIYARDI, S.H.

Hal 13 dari 13 ke/ Putusan No 1983/Pdt.G/2015/PA MM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)